

*THE IMPLEMENTATION OF MUDHARABAH AGREEMENT IN SAVING AND
LOAN COOPERATION AS WELL AS SHARIA FINANCING OF BAITUL MAAL
WATTAMWIL "BINAMA" SEMARANG*

Diah Sasikirana Retno Murniati and Muhammad Junaidi

ABSTRACT

Although BMT (Baitul Maal wat Tamwil) has not had legal protection, but in its principle these BMT institutions have performed their function as intermediary institutions that manage funds from, for and by the society. The problem of Bmt is not only limited to the legal legality that protect them, but also related to the law of guarantee.

Based on the above background, the writer formulates the purpose of writing, namely To know the Implementation of Mudharabah Agreement in KSPS Baitul Maal Wattamwil "Binama" Semarang and to understand the obstacles and solutions. The method of approach used in this study is the juridical sociological approach. The specification of this study is descriptive analysis, which is expected to be able to provide detail, systematic, and comprehensive description of all matters related to the object to be studied. The data used in this study are primary data and secondary data, i.e data obtained through interviews and library materials collected through bibliographic data, which then analyzed qualitatively.

The conclusion of this study is that the Implementation of Mudharabah agreement in KSPS BMT Binama Semarang is in the form of mudharabah saving and mudharabah financing. In the implementation, saving or mudharabah saving can be implemented smoothly, while mudharabah financing scheme is still difficult to be implemented in KSPS BMT Binama because the financing of mudharabah is difficult to be implemented due to the constraints such as the difficulty of transparency of mudharabah regarding to the profit obtained, thus inhibiting the purpose of mudharabah financing according to Islamic sharia. In addition, KSPS BMT BINAMA in providing financing must be with assurance. To deal with these obstacles, the solutions implemented by KSPS BMT BINAMA in accordance with the principle of justice are as follows: 1) Market penetration, that is by recruiting new members and make the old members loyal through various services programs in BMT; 2) Cooperate with sponsorship pattern with other agencies for synergy; 3) Public awareness on sharia saving and loan. 4) Assess prospective members or customers from various aspects. The aspects of financing are better known as the 5 C's principles.

Keywords: agreement, mudharabah, and cooperation

Latar Belakang Masalah

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah. Koperasi syariah mulai gencar dibicarakan setelah adanya pertumbuhan pesat Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di Indonesia yang kemunculannya hampir sama dengan berdirinya BMI, yakni pada tahun 1992. Kemunculan BMT ini memberikan warna baru sekaligus peluang baru dalam perkembangan ekonomi syariah, terutama pada sektor mikro.¹

Dalam masa krisis ekonomi yang melanda di Indonesia saat ini, pengusaha dan pedagang kecil mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan, sedangkan pengusaha yang termasuk dalam kategori konglomerat saja kewalahan dalam mempertahankan usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang sangat besar untuk

dapat mengembangkan kembali perekonomian ini. Namun disisi lain kemampuan pengusaha kecil mempunyai berbagai kelemahan terutama dalam tiga hal yaitu manajemen, skill dan finansial.

Para pedagang kecil, salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah perlu mendapatkan bantuan terutama dalam hal tersedianya modal yang cukup untuk berusaha. Untuk itulah peran bank-bank Islam termasuk lembaga keuangan non bank seperti BMT maupun koperasi yang berdasar syariat Islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan pembiayaan tanpa jaminan, karena BMT (Baitul Maal Waat tamwil) sebagai salah satu lembaga keuangan Islam dalam operasionalnya juga tidak menggunakan sistem bunga seperti yang lain dilakukan bank konvensional, BMT menerapkan sistem bagi hasil bagi para nasabahnya.

Keberadaan BMT ini diharapkan dapat membantu para

¹ Warkum Sumitro, 2002, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait BMI Dan Tafakul Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35.

pedagang kecil dalam mengatasi masalah permodalan mereka. Karena modal menjadi salah satu pokok permasalahan dalam semua jenis usaha. Begitu juga dengan para pedagang kecil yang kebanyakan tinggal didesa dan tergolong ekonomi lemah. BMT memang beroperasi dilingkungan para pedagang kecil dan sangat membantu dalam mengatasi permasalahan modal mereka, ditambah lagi setelah pemerintah membuat kebijakan tentang liberalisasi perbankan dengan mengembalikan sistem perbankan kedalam sistem perhitungan ekonomi yang lebih murah. Melalui adanya fenomena tersebut, BMT yang berdasarkan syariat islam mengembangkan pemikiran untuk memberikan pembiayaan dan pendanaan untuk para pengusaha lapisan bawah. Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk BMT, merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati. Paling tidak dapat dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berdasarkan syariat

Islam ditengah tingkat peradapan yang sudah sedemikian maju. Fenomena tersebut sekaligus menjadi jawaban atas keraguan sementara pihak terhadap kebenaran ajaran Islam.

Oleh karena itu dalam rangka memberdayakan para pedagang kecil dan menengah agar peranannya dalam segala kegiatan ekonomi dapat meningkat, dapat memperluas pangsa pasar dalam kegiatan produksi dan distribusi nasional serta memperkuat daya saing. Oleh karena itu BMT direncanakan sebagai gerakan nasional dalam rangka memberdayakan masyarakat lapisan sampai bawah. Antusias masyarakat akan bank syariah sangat besar, terbukti hingga lebih dari 2000 BMT telah berdiri dan tersebar diseluruh Indonesia. Yang semakin diminati masyarakat dan semakin banyaknya para pemikir ekonomi syariah di Indonesia yang terus memperjuangkan kemajuan lembaga keuangan berdasarkan syariah Islam.

Sebagai instrumen yang cukup baru, tidak mudah bagi Bank Syariah dan BMT untuk langsung

berperan dalam perputaran sistem perekonomian. BMT harus mempunyai strategi yang terarah untuk bisa diterima oleh masyarakat yang beragam persepsi dan perilakunya. Apalagi sering kita dengar bahwa bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang ada sekarang ini oleh para pendirinya hanya merupakan alat politik bisnis yang dikemas label agama.

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pemberian Pembiayaan Mudharabah BMT Terhadap Peningkatan Kinerja Nasabah”. Disini penulis ingin mengadakan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Watamwil “BINAMA” Semarang”, penulis ingin mengetahui sistem kinerja pada KSPS BMT Binama Semarang apakah sudah sesuai dengan syariah Islam, dimana KSPS Baitul Maal Watamwil “BINAMA” Semarang disebut-sebut sebagai BMT percontohan di Semarang.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Niaga

Utama (KSPS BINAMA) Semarang adalah lembaga keuangan berbadan hukum Koperasi yang bergerak di bidang jasa keuangan Syariah, yaitu melayani anggota dan calon anggota akan kebutuhan produk pendanaan dan pembiayaan syariah dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan.²

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil judul “Implementasi Akad Mudhorobah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wattamwil “BINAMA” Semarang. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan pertimbangan bagi koperasi maupun pemerintah.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Akad Mudhorobah Pada KSPS Baitul Maal Wattamwil “Binama” Semarang?.
2. Bagaimana kendala dan solusinya Implementasi Akad Mudhorobah

² *Company profile KJKS BINAMA*

KSPS Syariah Baitull Maal Wattamwil “Binama” Semarang?.

TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Implementasi Akad Mudhorobah Pada KSPS Baitul Maal Wattamwil “Binama” Semarang.
2. Untuk memahami kendala dan solusinya Implementasi Akad Mudhorobah KSPS Syariah Baitull Maal Wattamwil “Binama” Semarang.

MANFAAT PENELITIAN

Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam hukum Islam yang diterapkan dalam Implementasi akad pembiayaan mudhorobah serta dapat menambah bahan – bahan kepustakaan; b. Sebagai bahan informasi bagi akademisi maupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang

hendak melaksanakan penelitian tentang akad mudhorobah dalam lembaga keuangan Syariah; c. Sebagai bahan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam penyempurnaan peraturan perundangan-undangan tentang pengaturan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan non bank di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau kebijakan pada saat melaksanakan akad mudhorobah; b. Dapat memberikan masukan terkait implementasi sistem lembaga ekonomi syariah melalui lembaga keuangan mikro; c. Memberikan informasi kendala dan solusinya implementasi akad mudhorobah KSPS BINAMA BMT Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual*

behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bertitik tolak dari perilaku nyata sebagai data primernya.³ Melalui metode pendekatan tesis ini, penulis akan menganalisis dan memahami bagaimana kendala dan solusi Implementasi Akad Mudharobah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitull Maal Wattamwil.

2. Spesifikasi Penelitian

Ditinjau dari spesifikasinya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif analitis, diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai akad mudharobah pada KSPS BMT BINAMA Semarang, sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur tentang

akad mudharobah pada KSPS BMT BINAMA Semarang.

3. Metode Sampling.

Sampel adalah bagian dari populasi untuk mewakili dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Responden yang dipilih adalah:

1. Manajer Operasional KSPS BMT “BINAMA” Semarang;
2. Tujuh anggota KSPS BMT “BINAMA” Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan hal-hal yang diteliti dengan maksud agar dapat melihat secara nyata masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004), hlm 54.

dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1) Bahan hukum primer

yaitu bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 35.2/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar

Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah.

- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syari'ah dan Unit Usaha Sya

2) Bahan hukum sekunder

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:

- a. Buku-buku yang membahas tentang akad mudhorobah lembaga – lembaga pembiayaan syariah;
- b. Dokumen yang berkaitan dengan akad mudhorobah pada KSPS Baitul Maal Wattamwil “BINAMA” Semarang.

3) Bahan hukum tersier

yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Metode Analisis Data

Pada analisis data ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum yang timbul secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah

yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis data yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

TINJAUAN PUSTAKA

A. Baitul Maal Wattamwil

1. Pengertian Baitul Maal

Wattamwil

BMT adalah kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip – prinsip syariah atau balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *Bayt Al-Mal Wa At Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Akad

⁴ Janwari Yadi Djazuli, 2002, *lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 451.

1. Pengertian Akad

Kontrak atau akad, dalam bahasa arab disebut *uqud*, bentuk jamak dari *aqd*. Secara bahasa artinya, ‘mengikat’, ‘bergabung’, ‘mengunci’, ‘menahan’, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian.

2. Syarat-syarat Akad

Secara umum, para ulama fiqih menetapkan syarat-syarat dalam pembuatan akad selain dari syarat-syarat khusus yang tergantung pada jenis dan kegiatan yang diperjanjikan dalam akad. Syarat umum suatu akad adalah:⁵

- a) Para pihak yang melakukan akad telah cakap menurut hukum (mukallaf).
- b) Memenuhi syarat-syarat objek akad, yaitu:⁶
 - Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan;
 - Objek akad sesuai syariah;
 - Objek akad harus jelas dan

⁵ Hasballah Thaib , *Hukum Aqad dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah* (Medan, Program Pasca Serjanana USU, 2005).,hlm 8-14

⁶Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta, hlm 60.

dikenali- Objek akad dapat diserahkan terimakan.

c) Akad tidak dilarang oleh nash Al-Qur'an dan hadis

d) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu. Artinya selain harus memenuhi akad-akad umum seperti yang diuraikan ini, juga harus memenuhi syarat-syarat yang dikhususkan untuk jenis akad tertentu.

e) Akad harus bermanfaat, oleh sebab itu jika seseorang melakukan suatu akad dan imbalan yang diambil salah seorang yang berakad adalah kewajiban baginya, maka akad tersebut batal.

f) Pernyataan ijab harus tetap utuh dan sah sampai terjadinya qabul.

g) Ijab dan qabul dinyatakan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan

yang menggambarkan suatu proses transaksi.


h) Tujuan akad harus jelas, dan diakui syara'. Tujuan akad berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya. Misalnya akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah harga kepada penjual oleh pembeli.

C. Akad Mudhorobah

1. Pengertian Akad

Mudhorobah

Kata mudharabah berasal dari kata dharb (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.



Skema Mudhorobah

Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dhoroba yang terdapat sebanyak 58 kali. Beberapa ulama memberikan pengertian mudhorobah atau qiradh sebagai berikut:⁷

a) Menurut para fuqaha, mudhorobah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan

dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

b) Menurut Hanafiyah, mudhorobah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

c) Malikiyah berpendapat bahwa mudhorobah adalah Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan

⁷<http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs>, diakses pada tgl. 8 januari 2017 jam 12.45 wib.

- pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.
- d) Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudhorobah adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.
- e) Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudhorobah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarhkan”.
- f) Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarhkan dan keuntungan bersama-sama.”
- g) Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.”
- h) Sayyid Sabiq berpendapat, Mudhorobah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu

pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

- i) Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudhorobah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (shahibul maal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (mudharib) dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.⁸

Dasar Hukum

- a. Dalil Qur’an :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari

⁸<http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs>, diakses pada tgl. 3 Januari 2017 jam 10.15 wib.

dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang”.
(Al-Muzzammil [73]: 20)

Kata yang menjadi wajah-dilalah atau argument dari ayat di atas adalah *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat (selesai wuquf), berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. [Al-Baqarah (2): 198]

b. Dalil Hadist

الْمَالِ دَفَعَ إِذَا الْمُطَّلِبِ عَبْدُ بْنُ الْعَبَّاسِ سَيِّدُنَا كَانَ بِهِ يَسْتَلِكُ لَا أَنْ صَاحِبِهِ عَلَى إِشْتَرَطَ مُضَارَبَةَ دَابَّةً بِهِ يَشْتَرِي وَلَا وَايَا، بِهِ يَنْزِلُ وَلَا بَحْرًا، شَرْطُهُ فَبَلَّغَ ضَمِينَ، ذَلِكَ فَعَلَ فَإِنْ رَطْبَةً، كَيْدِ دَاتِ فَأَجَارَهُ وَسَلَّمْ وَالِهِ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلَ (عباس ابن عن الأوسط في الطبراني رواه).

Artinya: "Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta

itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.

اجل الى والبيع المقارضة : البركة فيهن ثلاثة
(ماجه ابن) للبيع لا للبيت بالشعير البر و خلط

“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh, mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).

أبو لقياً أنهما عمر ابني الله عبيد و الله عبد عن
من منصرفهما بالبصرة الأشعري موسى
متاعاً منه وابتاعاً مالا منه فتسلفا نهاوند غزوة
أراد و فيه ربحاً و فباعاه المدينة به قدما و
كان لو فقلاً كله الربح المال رأس أخذ عمر
الربح يكون لا فكيف علينا ضمنه كان تلف
جعلته لو المؤمنين أمير يا رجل فقال لنا
منهما وأخذ قراضاً جعلته قد فقال قراضاً
(مالك أخرجه) الربح نصف

Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa

keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata, “Jika harta itu binasa, bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar, “Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata, “Aku menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).

Mudhorobah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/

mudharabah. Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

Di samping dalil Qur'an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara mudhorobah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur'an, Hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudhorobah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.⁹

2. Rukun dan Syarat Mudhorobah

Rukun dan syarat-syarat sah mudhorobah adalah sebagai berikut:

a) Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang melakukan akad

disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

b) Modal atau harta pokok (mal), syarat-syaratnya yakni:

1) Berbentuk uang

Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudhorobah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudhorib dan shohibul mal.

2) Jelas jumlah dan jenisnya

Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat

⁹<http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#sthash.1a4VAKB7.dpbs>, diakses pada tgl. 28 Desember 2016 jam 12.30 wib.

dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

3) Tunai

Hutang tidak dapat dijadikan modal mudhorobah.

4) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung

Apabila tidak diserahkan kepada mudhorib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu

berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

Keuntungan, syarat-syaratnya yakni:

- a. Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
- b. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
- c. Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.
- d. Ijab Qobul.

Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

3. Macam – macam Mudhorobah

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *mudharib*, *mudharabah* terbagi menjadi:

1) Mudhorobah Muqayyadah (*Restricted Investment Account*), yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

2) Mudhorobah Muthlaqah (*Unrestricted Investment account*)

Yaitu bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mudhorobah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment*

Account (URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, *mudharib* tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi *shahibul mal*.

3) Mudhorobah Musytarakah

adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

4. Fatwa DSN Tentang Akad Mudhorobah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudhorobah (*Qiradh*)

5. Fatwa DSN Tentang Akad Mudhorobah Musyarokah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 50/ DSN-MUI/ III/ 2006

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Mudhorobah pada Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Binama Semarang

BMT sebagai bentuk lembaga keuangan non bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah maka lembaga inipun berorientasi pada profit (*comercial*). Salah satu kegiatannya adalah memberikan pembiayaan.

Implementasi *mudhorobah* dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan BMT BINAMA Semarang dapat dijumpai pada pembiayaan-pembiayaan seperti Kegiatan usaha produktif :¹⁰

1. Funding Dan Lending KSPS Binama

Produk *Funding* Pada KSPS Binama yang menjadi sasaran *funding* (penggalangan dana) adalah individu, lembaga-lembaga donor, BUMN, dan instansi pemerintah. Sedangkan produk-produk *funding* adalah :

a. SIRELA (Simpanan Sukarela Lancar)

SIRELA merupakan simpanan anggota masyarakat koperasi yang didasarkan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*. Atas seizin penitip

dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh BINAMA. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat, keistimewaan:

- 1) Penyimpanan memperoleh bagian dari keuntungan BINAMA dengan nisbah bagi hasil 25% : 75%
- 2) Dapat dijadikan simpanan pribadi atau keluarga.
- 3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan dan sebagai salah satu persyaratan pembiayaan.

b. TASAQR (Tabungan Persiapan Qurban)

Tasaqur khusus dirancang bagi mereka yang mempunyai rencana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijjah saat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Simpanan ini didasarkan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*, Keistimewaan:

- Penyimpan memperoleh bagi hasil dengan nisbah 25% : 75%

¹⁰ <http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk.html>, diakses pada tgl. 3 Januari 2017 jam 09.12 wib.

- Sebagai simpanan untuk mempersiapkan ibadah penyembelihan hewan qurban.

c. SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

Sisuka adalah jenis simpanan yang diperuntukkan bagi masyarakat (mitra) yang menginginkan investasi dana dalam jangka waktu yang relatif lama dengan prinsip syari'ah. Produk ini didasarkan akad *wadiah yad dhamanah* dan *mudharabah*, Keistimewaan:

- Penyimpanan memperoleh bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
- Sebagai sarana investasi jangka panjang
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

Nisbah / bagi

hasil:

- SISUKA 3 bulan: nisbah 45%:55%
- SISUKA 6 bulan: nisbah 50% : 50%
- SISUKA 12 bulan: nisbah 55% : 45%

d. TARBIAH (Tabungan Arisan Berhadiah)

Tarbiah merupakan penggabungan antara tabungan

dengan arisan yang didasarkan akad *wadiah yad dhamanah* dengan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu terhadap simpanan ini tidak diberikan bagi hasil, Keistimewaan:

e. Modal Penyertaan.

Yaitu simpanan berupa penyertaan modal senilai Rp. 10.000,- per seri yang akan mendapat bagi hasil atas laba tahunan koperasi.

Produk *Lending* pada KJKS Binama (penyaluran dana) berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja adalah produk-produk sebagai berikut:

- Pembiayaan *Mudharabah* (bagi hasil).
- Pembiayaan *Murabahah* (jual beli).
- Pembiayaan *Ijarah* (sewa menyewa).

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KJKS BINAMA dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukkan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha

atau investasi maupun kebutuhan konsumtif.

2. Bidang Garap

Bidang garap KSPS BMT BINAMA Semarang adalah pengembangan usaha kecil dengan mengacu pada proses pembangunan ekonomi kerakyatan. Pengembangan usaha kecil ini ditempuh melalui kegiatan;

B. Analisis Kendala dan solusinya Implementasi Akad Mudhorobah Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitull Maal Wattamwil “Binama” Semarang.

Dalam wawancara dengan Diah Fajar Astuti Operasional KSPS BMT Binama Semarang,

“ bahwa pembiayaan *mudhorobah* sulit untuk diterapkan karena kendala-kendala seperti sulitnya transparansi dari *mudhorib* mengenai keuntungan yang diperoleh, sehingga menghambat tujuan dari pembiayaan *mudhorobah* sesuai syariah Islam, jadi selama ini pembiayaan mudhorobah pada BMT Binama dilaksanakan hanya dalam jangka

pendek, seperti misalnya pembiayaan mudhorobah hewan qurban”.¹¹

Sebagai lembaga keuangan syariah disadari akan dihadapkan pada beberapa kenyataan baik dari kendala internal maupun eksternal dalam implementasi pembiayaan mudharobah , antara lain yaitu:

a. Kendala Internal

- 1) Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap BMT;
- 2) Dalam pembiayaan mudhorobah sangat sulit dalam hal transparansi keuntungan dari pengelola modal (*mudhorib*) sehingga pembiayaan ini sulit untuk dilaksanakan. Menjadi suatu permasalahan dalam optimalisasi sharing. Dalam usaha, *mudhorib* seringkali mempunyai informasi yang lebih banyak daripada *shohibul mal*. *Shohibul mal*, walaupun memiliki data, namun biasanya tidak seakurat dan serinci *mudharib* sebagai pelaku usaha. Hal seperti ini bisa menyebabkan *mudhorib* memiliki keuntungan informasi yang tidak dipunyai oleh

¹¹ Wawancara dengan Diah Fajar Astuti selaku Operasional BMT Binama Semarang tanggal 1 Februari 2017, jam 16.30 wib.

shahibul mal, dan dapat digunakan dalam melakukan *bargaining* (tawar menawar) ketika menjalankan kontrak sharing.

3) Sharing tidak optimal.

Masalah yang menyebabkan tidak optimalnya sharing antara lain adalah level informasi yang berbeda yang dialami oleh pihak yang melakukan kontrak sharing, dan preferensi masing-masing individu pelaku sharing tersebut.

4) Jaminan dalam pembiayaan.

Persepsi dan penerimaan terhadap keberadaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Binama, bagi masyarakat yang ingin menggunakan jasa pembiayaan berharap bahwa transaksi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Binama mudah, murah dan dengan tanpa jaminan. Banyak calon nasabah yang ternyata kecewa ternyata di KJKS BMT Binama menerapkan adanya jaminan bagi masyarakat dalam pembiayaan, hal ini bertentangan dengan konsep pembiayaan syariah yang memberikan pembiayaan tanpa jaminan, kadang-kadang ada yang kecewa pada saat pembiayaan ditolak karena dianggap tidak layak dan

tidak memenuhi persyaratan yang dibebankan bagi calon anggota.

b. Kendala Eksternal

Ditemukan ada pesaing dari Lembaga Keuangan Konvensional atau Bank Umum Konvensional yang banyak membuka cabang sampai tingkat kecamatan, sehingga potensi pasar banyak diperebutkan oleh banyak pesaing dengan ketat.

Di sisi lain hambatan teknis adalah masih terbatas pada peraturan perundangan syariah dan pada Baitul Maal Wattamwil belum ada payung hukumnya secara khusus sehingga cenderung mengikuti perundang-undangan koperasi, bahkan ada yang mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan sehingga variasi produk terbatas yang akhirnya belum semua keperluan masyarakat terakomodasi.

Adanya perbedaan karakteristik produk bank konvensional dengan bank syariah telah menimbulkan adanya keengganan pengguna jasa perbankan. Keengganan tersebut

antara lain disebabkan oleh hilangnya kesempatan mendapatkan penghasilan/keuntungan yang telah banyak dan tetap, yaitu bunga dari simpanan. Oleh karena itu, secara umum perlu diinformasikan bahwa penempatan dana pada Bank juga dapat memberikan keuntungan finansial yang kompetitif. Disamping itu salah satu karakteristik khususnya dari bank dengan nasabah dalam sistem perbankan syariah adanya *moral force* (kekuatan moral) dan tuntutan terhadap etika usaha yang tinggi dari semua pihak. Hal ini selanjutnya akan mendukung prinsip kehati-hatian dalam usaha bank maupun nasabah.¹²

2. Solusi Implementasi Akad Mudharabah Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitull Maal Wattamwil “Binama” Semarang.

Strategi usaha untuk menghadapi dan mencegah adanya hambatan-hambatan internal dan eksternal yang sudah ada maupun

yang akan ada dan untuk mengembangkan usaha pembiayaan mudharabah pada khususnya serta memperkenalkan produk-produk yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Mal Wattamwil Binama Semarang adalah sebagai berikut:

- 1) Penetrasi pasar yaitu dengan cara merekrut anggota baru dan meloyalkan anggota lama melalui berbagai macam program pelayanan di BMT ;
- 2) Melakukan kerjasama dengan pola sponsorship dengan instansi lain untuk sinergi;
- 3) Penyadaran masyarakat terhadap simpan pinjam syariah. Usaha ini dilakukan dengan bentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat (seperti lembaga swadaya masyarakat /LSM) yang berbasis keislaman dengan masyarakat ekonomi syariah, konsorsium ekonomi syariah dan organisasi-organisasi Islam lain. Bentuk kerjasama berupa: mengadakan acara seperti seminar, pelatihan ketrampilan usaha, dll.
- 4) Menilai calon anggota atau nasabah dari berbagai aspek. Aspek-

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001 hal.225.

aspek dalam pemberian pembiayaan lebih dikenal prinsip the 5 C's. Pada dasarnya konsep 5 C ini akan dapat memberikan informasi mengenai i'tikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bagi hasilnya.

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2004).

Gemala Dewi, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Prenada Media. Jakarta.

Hasballah Thaib , *Hukum Aqad dalam Fiqih Islam dan Praktek di Bank Sistem Syariah* (Medan, Program Pasca Serjanana USU, 2005).

Janwari Yadi Djazuli, 2002, *lembaga-lembaga Perekonomian Umat, Sebuah Pengenalan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke*

Praktek, Gema Insani, Jakarta, 2001

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo).

Warkum Sumitro, 2002, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga – Lembaga Terkait BMI Dan Tafakul Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

b. Website

<http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs>, diakses pada tgl. 8 januari 2017.

<http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs>, diakses pada tgl. 3 Januari 2017.

<http://pbsstainmetro.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-skema-contoh-dan-dasar-hukum.html#sthash.1a4VAkB7.dpbs>, diakses pada tgl. 28 Desember 2016.

<http://bmtbinama.co.id/sistem-dan-produk.html>, diakses pada tgl. 3 Januari 2017.